

Sejarah Pengakuan Hak Penghayat Kepercayaan Indonesia

Totok Budiantoro^{1*}, M. Sifa Fauzi Yulianis²

¹Magister Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

²Fakultas hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: totokbudiantoro3@gmail.com

Abstrak

Dalam perdata yang dialami para penghayat aliran kepercayaan menjadi acuan penting dimohonkan pengujian undang-undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 64 ayat (1) dan (5). Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan. Permohonan relevan pemenuhan haknya sebagai warga Negara di putusan mahkamah konstitusi No. 97/PU-XIV/2016. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan permohonan tersebut dengan tujuan menguraikan persoalan dengan kaitan pemenuhan hak perdata seorang warga Negara dijelaskan pada putusan No. : 97/PUU-XIV/2016 oleh pemohon, serta mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pokok-pokok putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/ PU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus alasan pemohon pada putusan mahkamah konstitusi No. 97/ PU-XIV/2016 hak perdata sebagai warga negara antaranya tidak diterbitkan surat kepemilikan tanah, akta nikah, akta kelahiran serta KK, KTP-el yang tidak valid serta pembatasan hak konstitusional untuk mengakses lapangan kerja sesuai dengan ranah konstitusi. Melalui putusan mahkamah konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat kepercayaan diakui oleh Negara.

Kata Kunci: *Politik, Hukum, Macam-macam Kepercayaan*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

PENDAHULUAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang masuknya penghayat kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), awalnya munculnya pilihan ketujuh dalam kolom agama sebagai agama kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, tetapi dalam tatanan penerapan administrasi masih dalam tahap pembaruan karena terdapat disharmoni dengan perundangan lainnya. Atas masukan dari berbagai pihak, terdapat pembaruan sistem informasi administrasi kependudukan yang merujuk pada surat edaran Dukcapil dikenal dua pilihan kategori : agama dan kepercayaan yang diwakili oleh dua jenis KTP yang berbeda. (Samsul, 2019) Dengan demikian, penghayat kepercayaan mendapatkan kedudukan yang secara di depan hukum sama dengan penganut agama resmi yang diakui oleh pemerintah.

Bagi pengusung keputusan ini juga mengatakan bahwa penghayat kepercayaan merupakan agama "Asli" Indonesia dan subyek materinya telah eksis sebelum datangnya agama lain. Setelah datangnya agama lain dan diakui oleh negara, secara politik hak-hak kewarganegaraannya penghayat kepercayaan dibedakannya dari penganut agama resmi negara. (Samsul, 2018) Berbicara terkait legitimasi agama, agama yang diakui dan diatur dalam penjelasan atas penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 bahwa dalam penjelasan terkait pasal 1 menjelaskan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah, akan tetapi, keputusan Mahkamah Konstitusi membuat penghayat kepercayaan tidak lagi merujuk agama resmi. Padahal penghayat kepercayaan memiliki banyak problematika, baik dari sisi teologi, filosofis, sosiologis, regulasi maupun dari sisi aplikasinya (Wahyudi, 2016). Melihat perjuangan dalam mendapatkan legitimasi penghayat kepercayaan sebagai "Agama" yang sah di Indonesia tidak bisa di pandang ringan.

Hak-hak dasar yang tercantum adalah UUD NRI 1945 yang dimiliki oleh warga negara Indonesia juga dimiliki oleh penghayat kepercayaan. Sebab, mereka juga warga negara Indonesia yang dijamin perlindungannya didalam konstitusi. Adanya pengakuan penghayat kepercayaan

menjadikan hak-hak mereka juga dilindungi. Terlebih dalam hal administrasi kependudukan yang menjadi gerbang utama dalam memperoleh pelayanan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai Sejarah Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan (Study Putusan Mahkamah Konstitusional No. 97/PUU-XIV/2016). Selain itu, teori hukum responsif akan penulis gunakan sebagai analisis yang berbeda dalam tulisan ini. Setidaknya ada 2 (dua) pertanyaan yang akan penulis teliti. Pertama, bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca putusan mahkamah konstitusional No. 97/PUU-XIV/2016. Kedua, bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca putusan aquo dalam kacamata hukum responsif.

METODE

Pemilihan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian Hukum Normatif (*Normatif legal research*). Penelitian hukum normatif pada pokoknya menjadikan produk-produk hukum sebagai bahan kajian utama yang nantinya didukung pula dengan data primer untuk dapat mengidentifikasi suatu persoalan hukum dan didasari pada norma serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi, serta dengan menggunakan pendekatan fakta, pendekatan kasus serta pendekatan peraturan perundang-undangan. (Zainuddin, 2000) Penelitian ini bersifat monodisipliner dengan menjadikan ilmu hukum sebagai tautan utama penelitian. Penelitian ini menggunakan arah rekomendasi literature yang telah dipublikasi yang dipolakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder sebagai opsi kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Embrio persoalan “Kepercayaan” sudah muncul sejak pembicaraan dasar negara. Dalam sidang-sidang BPUKI terjadi polarisasi dua faksi, yakni golongan Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara. Sedangkan golongan Kebangsaan menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian golongan ini berdiskusi mencari solusi sehingga akhirnya tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta. Kemudian anggota BPUKI juga dikenal sebagai Panitia Sembilan di beri tugas menyusun draft Undang-Undang Dasar. Namun saat penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar bagian terakhir terjadi perdebatan terkait dengan sila ketuhanan yang berbunyi : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam sidang BPUKI Ki Hadi Kusumo meminta ketua sidang Dr. Rajiman agar kata “Bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan (Samsul, 2019)

Demikian juga saat sidang pembahasan draft Undang-Undang Dasar juga meminta Prof. Soepomo untuk menjelaskan frasa “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam bab 10 pasal 28 yang berbunyi : Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ternyata diterima oleh semua anggota. Akan tetapi setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang pertama untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Ketua PPKI, Ir Soekarno mengatakan ada dua perubahan Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah mengganti klausul “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” menjadi rumusan baru “Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” mengikuti perubahan di Preambule (Muslich, 2019).

Usulan Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro di rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) sepanjang frase “Kepercayaan itu”, anggota kecil perancang Undang-Undang Dasar dan belakangan menjadi Ketua Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI) (Hisyam, 2011). Sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan, masih menyimpan persoalan terkait dengan penolakan dan penghapusan Piagam Jakarta dengan reaksi protes oleh kelompok santri. Sebagai gantinya mereka menuntut Pembentukan Departemen Agama sehari setelah penolakan Piagam Jakarta, 19 Agustus 1945 baru terealisasi pada 3 Januari 1946. Pembentukan Departemen Agama di maksud untuk memfasilitasi kepentingan umat Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia. Dari awal para santri menginfiltrasi negara dengan menjadikan Departemen Agama sebagai instrument politik terus menekan kelompok abangan termasuk kebatinan (Penghayat Kepercayaan). Pada tahun 1953 aliran kepercayaan mencapai kurang lebih 360 Departemen Agama kemudian membentuk Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dengan tujuan agar aliran kebatinan,

Terbitlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pelaksanaan tugas PAKEM di emban oleh pelaksanaan (Nicola, 2010).

Dengan latar belakang yang sama, pesatnya aliran kepercayaan tahun 1965 lahir penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang di keluarkan Soekarno pada tanggal 27 Januari 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Peraturan pemerintah inilah yang dalam perkembangannya digunakan sebagai alat untuk membentengi agama-agama resmi. Bagi negara melalui Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 ini, penghayat kepercayaan dilindungi, tetapi tidak dilayani. Sekalipun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak pernah ada pelayanan terhadapnya. Kekhawatiran ini dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang No 1/PnPs/1965 yang pertama adalah untuk memastikan keamanan nasional, tujuan dari revolusi dan pembangunan nasional, dimana penyalahgunaan atau penodaan agama di pandang sebagai ancaman bagi ketiga tujuan tersebut. Kedua, untuk mencegah pertumbuhan kepercayaan lokal dan sekte atau organisasi spiritual yang di pandang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum.

Tidak mengherankan jika politik hukum seperti tersebut muncul aturan-aturan yang mencurigai, mendiskriminasi dan mengkriminalisasi kepercayaan. Kecurigaan pada kepercayaan yang tidak mengindahkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan tampak dalam penjelasan umum angka dua yang menyatakan sebagai berikut : “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hamper diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Diantara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini, bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”

Selain mencurigai, juga mendiskriminasi eksistensi kepercayaan seperti tampak dalam penjelasan pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut : “Agama-agama yang di peluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius)”. Hal ini dapat di buktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia karena enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, juga mereka mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lainnya, misalnya : Yahudi, Zarusus, Trian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ketuhanan YangMaha Esa.

Penjelasan tidak ada hal yang aneh, karena selain menyebutkan enam agama sebagai agama yang dipeluk hampir seluruh rakyat Indonesia, juga memberi peluang agama-agama lain, untuk hidup di Indonesia asal tidak melanggar aturan agama lain yang enam tersebut. Agama lokal dari masyarakat adat di posisikan sebagai aliran kebatinan yang harus di sehatkan dan di bina menuju Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa terlahir menunjukkan aliran kebatinan merupakan budaya tradisi adat, tidak dianggap agama melainkan dianggap agama menyimpang sehingga harus di bombing kejalan agama-agama yang monoteistis ini bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Umdang Dasar 1945.

Agama lokal atau kepercayaan rentan kriminalisasi, jika melanggar pasal 1 yang menegaskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang daei pokok-pokok ajaran agama itu”. Jika sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut diancam dengan pasal baru dan tambah dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 156 a dengan penjara paling lama lima tahun.

Pada tahun 2013 setelah di terbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Adminduk Baru) menjadi polemik di masyarakat apakah agama lokal atau kepercayaan masyarakat

dicantumkan dalam KTP atau tidak. Tidak di cantumkannya agama lokal atau kepercayaan berarti negara telah diskriminasi kebebasan terhadap penganut agama dan kepercayaan sesuai diatur Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamain kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Diskriminasi agama lokal atau kepercayaan bukan hal baru, setidaknya dalam administrasi kependudukan, khususnya pembuatan KTP sudah diatur pada pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang tidak memberi ruang pencatuman agama lokal dan dijelaskan sebagai berikut : “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan”.

Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah karena diperlakukan KTP-el dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pencantuman agama diatur pasal 64 ayat (5) bunyinya tidak jauh berbeda dengan bunyi pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pasal 64 ayat (5) berbunyi : “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap di layani dan di catat dalam database kependudukan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai mana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 belum menunjukkan kebijakan yang afirmatif terhadap masyarakat hukum adat yang masih menganut kepercayaan, namun justru melakukan perlakuan diskriminasi kepada penghayaat kepercayaan. Ketika tertolak dari ketentuan yang diskriminatif ini empat orang penganut kepercayaan, yaitu Nggay Mehangtona (Kepercayaan Merapu di Sumba) Pagar Demanta Sirait (Kepercayaan Parmalim), Arnol Purba (Kepercayaan Agama Bangsa Batak) Carlim (Kepercayaan Saptodarmo di Brebes). Menggugat dalam melakukan uji materi pada Undang-Undang yang mereka gugat berasal dari berbagai proses di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat alasan-alasan pemohon pada pasal yang mereka gugat kepada Mahkamah Konstitusi. Para penggugat telah mengajukan permohonan pada tanggal 28 September 2016 yang di terima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan akta penerima berkas Pemohon Nomor 195/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan di terima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2016.

Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para penghayaat kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, merupakan angin segar bagi penghayaat kepercayaan dapat di cantumkan dalam kolom agama didalam KTP-el tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Dengan keputusan ini , Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tercerminlah adanya pengakuan terhadap penghayaat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pengakuan terhadap penghayaat kepercayaan di dalam KTP-el maka terlaksanalah salah satu kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak tersebut.

SIMPULAN

Pada tahun 2013 setelah di terbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Adminduk Baru) menjadi polemik di masyarakat apakah agama lokal atau kepercayaan masyarakat dicantumkan dalam KTP atau tidak. Namun semua kerisauan itu teratasi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para penghayaat kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, merupakan angin segar bagi penghayaat kepercayaan dapat di cantumkan dalam kolom agama didalam KTP-el tanpa perlumerinci aliran kepercayaan yang dianut.

REFERENSI

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

- Muslich Ansori dan Sri Iswati, Penelitian Kualitatif, Surabaya. Airlangga University press 2019
- Muhammad Hisyam, Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama Negara, Masyarakat dan Budaya
- Moh Wahyudi, Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk : Studi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Universitas IslamIndonesia 2018
- Nicola Colbran, Realities and Chalanges in Realissing Freedom Of Religion or Belief in Indonesia, The Internasional Journal of Human Right 2010
- Samsul Ma'arif and dkk, Merangkul Penghayat Kepercayaan melalui Advokasi Inklusi Sosial, Yogyakarta : CRCS 2019